

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena perebuatan pidana yang dilakukan secara massal baik yang dilakukan dengan massa yang terorganisir ataupun yang tidak terorganisir yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia sudah semakin marak dan memprihatinkan, dimana perbuatan tersebut sudah menjadi wabah sosial yang dengan cepat menjalar kemana-mana, mulai dari kota besar hingga plosok tanah air.¹ Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi pelanggarannya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang banyak atau lebih dari satu orang yang jumlahnya tanpa batas. Berberapa kasus yang muncul tentang kejahatan yang dilakukan secara massal ini yaitu : (1) kasus insiden di Monumen Nasional pada hari minggu tanggal 1 Juni 2008, kelompok Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) terluka parah akibat pemukulan yang dilakukan oleh puluhan orang dari massa yang mengenakan atribut Front Pembela Islam (FPI) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, tepatnya di dekat lapangan parkir Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.00 WIB,² (2) kasus pembentukan propinsi Tapanuli yang terjadi pada 3 Pebruari 2009, massa pendukung pembentukan Protap berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut untuk menuntut anggota Dewan itu melakukan sidang paripurna pembentukan Protap

¹ *Amuk Massa di Indonesia sudah jadi wabah sosial. Desember 2009.* <http://www.kompas.com.cetak/02.10/20/press1.html>

² *FPI Beringas, 10 Anggota AKKBB Terluka Parah, Desember, 2009.* <http://www.kompas.com/xml/2008/16521199/>

sebagai propensi baru. Namun, massa pendukung Protap tersebut terlibat aksi anarkis sehingga mengakibatkan ketua DPRD Sumut massa itu Abdul Aziz Ankat meninggal dunia.³

Berdasarkan kasus di atas telah jelas terjadi pelanggaran pidana dan idealnya semua pihak yang terlibat amuk massa harus diproses secara hukum, tapi realita yang terjadi hanya sebagian saja yang diproses, menurut pihak penyelidikan yang ditangkap adalah orang-orang yang dianggap otak/dalang dari semua perbuatan pidana yang dilakukan, bisa dikatakan representative dari semua pelaku, padahal dalam hukum pidana baik pelaku dan pembantu sampai pada peran terkecil yaitu pendukung dari perbuatan pidana dikenakan sanksi apabila memang terbukti mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hukum pidanan kita mengenal yang namanya delik peyertaan yang memberikan klasifikasi, orang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindakan pidana. Ternyata dalam pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu kejahatan, akan tetapi juga mereka yang terlibat didalam peristiwa tindak pidana,⁴ untuk kejahatan dalam berbagai golongan yaitu : pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan pengajur (*uitlokker*). Tapi untuk delik pernyataan biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisa di klasifikasikan mana yang merupakan pelaku, *actor intelektual* dan

³ Panitia Pembentukan Protap Divonis Tujuh Tahun Penjara, Desember, 2009.
<http://www.mediaindonesia.com/read>

⁴ Leobby Loebby, percobaan, *Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1996), hal.52.

actor materilais,⁵ dalam hal ini jelas jumlah subyek dan ketentuannya dalam hukum pidana. Tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaannya, karena banyak peserta yang turut serta melakukan tindakan pidana tersebut. Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu kemudian melahirkan suatu tindakan pidana. Pemindahan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana berbeda-beda. Antara pelaku utama, pelaku pembantu maupun penganjur dikenakan sanksi pidana yang berbeda-beda. padahal, para pelaku tersebut, dianggap telah melakukan tindakan pidana secara penuh. Pada kenyataannya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatnya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatnya yang melahirkan tindak pidana itu.

Untuk menentukan kedudukan para pelaku pembuatan pidana yang dilakukan secara massa dapat menggunakan teori atau doktrin delik penyertaan, karena pembuatan pidanan yang dilakukan secara massal tidak ada perbedaan dengan pembuatan pidana seperti biasanya yang tertuang dalam peraturan

⁵ *Ibid*, hlm.72

perundang-undangan hukum pidana. Seseorang dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan apabila dalam dirinya terdapat atau mempunyai kesalahan dalam dirinya yang merupakan azas-azas dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dalam hal ini sesuai konsep penyertaan yang kedudukan para pelaku berbeda-beda yaitu ada yang sebagai actor intelektual, actor material, bersama-sama melakukan dan yang membantu melakukan perbuatan pidana dalam banyaknya pelaku tertentu berbeda-beda, dan dalam segi pertanggung jawaban pidannya berbeda-beda juga.

Pada bentuk penyertaan turut serta (*medpleger*), dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal terbukti secara bersama-sama baik itu dari fisik dan non fisik maka kedudukannya sama artinya selama semua perbuatan yang dilakukan bersama itu tidak berlebihan atau tidak diluar dari yang direncanakan sebelumnya yang telah di sepakati maka tanggungjawabnya sama. Tetapi apabila ada diantara para pelaku dan turut serta melakukan perbuatan yang diluar dari kesepakatan diawali, maka tanggung jawabnya berbeda artinya disesuaikan dengan besarnya peranan yang diberikan pada perbuatan pidana tersebut.

Bentuk penyertaan mengajur lakukan (*uitlokker*) adalah dalam hal ini terdapat dua posisi kedudukan para pelaku yang memang sudah dibeda-bedakan tidak seperti turut serta lakukan. Ada sebagai pengajur (*actor intelektual*) dan yang melakukan anjuran (*actor material*), jadi karena memiliki peranan yang berbeda-beda, maka tanggungjawab pidanan yang diemban pastinya juga berbeda-beda. Bagi pihak yang menganjurkan pada prinsipnya tanggungjawab hanya

sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan saja dan tidak lebih⁶ yaitu sebagai contoh menganjur mencuri, jadi pertanggungjawaban yang mengajur hanya sebatas pada mencuri apabila lebih maka penganjur tidak bertanggungjawab, dan hal ini sebagai mana batas keterlibatan penganjur.

Bagi yang melakukan anjuran dari penganjur maka pertanggung jawabannya dapat melebihi pada batasan dari perbuatan yang dianjurkan, jika hal itu memang timbul secara berkaitan sebagai akibat langsung dari perbuatan pihak yang mengajurkan.⁷ Jadi sebagai contoh pada sebuah segrombolan massa yang tidak terorganisir kemudian terprovokator untuk melakukan perbuatan pidana berupa merusak rumah seorang warga yang dianggap sebagai dukun santet, dan pihak yang memprovokatori bisa terlibat langsung atau langsung pergi dan hanya menonton saja aksi massa tersebut. Dari para masa yang pada awalnya terprovokasi untuk melakukan penghancuran rumah saja kemudian bisa menjadi lebih brutal sampai memukul orang yang dianggap sebagai dukun santet. Jadi dengan mendasari hal tersebut maka masa dihukum sesuai dengan semua perbuatan yang telah dilakukan.

Perlu ditegaskan bahwa terhadap penganjur dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal peran sertanya tidak hanya sebatas menganjurkan saja kemudian melihat/ mengamati perbuatan yang dianjurkan sampai selesai, tetapi juga bisa turut andil pada saat perbuatan pidana dilakukan. Dengan melihat pernyataan tersebut maka kedudukan pengajur tetap sebagai pengajur meskipun dalam hal ini pengajur juga turut serta melakukan perbuatan pidana.

⁶ Abdul Kholiq, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2002, hlm. 232

⁷ *Ibid*, hlm. 232

Bentuk pernyataan menganjurkan (*uitlokker*) terdapat dalam rumusan pasal 55 KUHP, bentuk penyertaan ini sama halnya dengan menyuruh lakukan (*doenpleger*), dalam bentuk menganjurkan terdapat pelakunya paling sedikit ada dua orang atau lebih dan kedudukannya masing-masing terdapat dua pihak yaitu, sebagai pihak yang menganjurkan dan pihak yang melakukan anjuran. Hanya saja yang melakukan anjur pengajur bukan sebagai alat (*instrument*) yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi orang yang melakukan anjuran disini dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya.⁸

Jadi disini sifatnya bahwa yang mengajur lakukan hanya sebagai orang yang mengerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana yang mana sebelumnya orang yang dianjurkan tersebut belum punya niat untuk melakukan perbuatan pidana kemudian akhirnya mempunyai niat karena tergerak oleh orang yang menganjurkannya. Pada massa yang tidak terorganisir sangat mudah untuk dipengaruhi karena tidak adanya koordinasi atau pihak-pihak yang memimpin dan mengarahkan gerak massa tersebut sehingga disini pihak penganjur dapat dengan mudah masuk kedalam kerumunan massa. Adapun massa tergerak karena adanya satu permasalahan dan isu yang sama dan terjadi secara spontanitas.

Bentuk penyertaan mengajurkan (*uitlokker*) berlaku bagi perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir dan untuk jenis perbuatan pidananya adalah bentuk kekerasan primitive yang tidak terencana. Dengan melihat bentuk kekerasan massa tersebut massa bergerak dengan bentuk massa yang tidak terorganisir yang didalamnya

⁸ R.Soessilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap demi Pasal,(Bogor: Politeia, 1996), hlm.74

terdapat pihak-pihak yang memicu terjadinya perbuatan pidana untuk pertama kalinya sehingga massa yang lain tergerak hatinya untuk berbuat, seperti pengroyokan, tawuran dan lain-lain.

Permasalahan yang sering timbul dalam praktek adalah sulitnya membedakan mana yang sebagai penganjur dan mana yang tidak karena dalam prakteknya massa yang ditindak adalah massa yang secara fisik dan nyata telah ikut berbuat secara langsung dilapangan dan bukan yang tidak bergabung dalam kerumunan massa yang berbuat. Sebab biasanya penganjur pada bentuk massa yang tidak terorganisir, hanya sebatas pembakar emosi karena isu yang dibangun adalah isu bersama bagi massa untuk ditindak secara brutal dan anarkis sehingga masuk dalam kategori perbuatan pidana.

Pada kenyataannya untuk bentuk massa yang terbentuk tidak secara terorganisir ini dalam melakukan perbuatan pidana, niat awal bisa muncul dan berawal dari diri pribadi masing-masing. Dan bukan dari orang lain, yang mana hal tersebut terjadi karena memiliki satu permasalahan dan isu yang sama dan harus diselesaikan dengan cara yang ilegal dan melawan hukum. Sebagai contoh pemukulan terhadap pencopet yang ditangkap warga beramai-ramai kemudian dipukuli massa secara spontanitas dengan tanpa adanya yang memprovokatori atau mempengaruhi untuk berbuat.

Maka pada kasus diatas penyelesaian tidak dengan menggunakan delik penyertaan mengajur lakukan (*uilokker*), tetapi dengan menggunakan delik biasa. Artinya diterapkan dengan model perbuatan yang dilakukan oleh individu, pelakunya individu dan penanggungjawaban pidana yang juga individu. jadi dalam

hal ini tidak adanya pihak pengajur atau provokator maka antar pelaku atau massa yang berbuat tidak memiliki hubungan atau ikatan satu dengan yang lainnya, tetapi terpisah. Kedudukan antar pelaku massa satu dengan yang lainnya sama-sama sebagai pelaku penuh dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kontribusi perbuatan yang dilakukan masing-masing.

Sehingga pada bentuk penyertaan ini kedudukan antar pelaku baik yang menganjur atau yang dianjurkan melakukan sama-sama sebagai pelaku perbuatan pidana, dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang mengikat pada waktu pelaksanaan perbuatan tidak seperti turut serta melakukan. Hubungan antara kedua terjadi yaitu pada saat sebelum perbuatan pidana. Sama halnya dengan menyuruh melakukan hanya saja dalam menyuruh melakukan yang disuruh pelaku berada di bawah kendali yang menyuruh dan hal ini berbeda dengan menganjur lakukan karena disini penganjur memiliki peranan yang sangat terbatas yaitu sebatas menganjurkan saja.

Untuk massa yang terorganisir para penganjur ini atau istilah lain adalah provokator sangat mudah terdeteksi karena keluar dari rencana yang telah disepakati para massa yang terorganisir tersebut. Sering kali dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal baik massa yang terbentuk secara terorganisir atau tidak terorganisir dalam praktek selama ini yang ditangkap dan yang dijadikan tersangka adalah orang-orang yang dianggap otak atau pemimpin dalam suatu kelompok massa yang melakukan perbuatan pidana.

Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan secara massal oleh sebuah organisasi masyarakat berupa penyelengaran dan perusakan seperti yang

dilakukan oleh Front Pembela Islam yang merupakan sebuah perkumpulan orang dalam bentuk organisasi masyarakat, sehingga butuh kejelian dan ketelitian untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dan dipertanggungjawabkan kepada siapa, apakah pada perorangnya atau kepada organisasinya, dengan harapan agar tercipta sebuah keadilan yang sesuai dengan proposinya.

Permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal tidak hanya selesai pada pelakunya saja tapi juga pada korban yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana jarang sekali dari para korban yang melaporkan kepihak yang berwajib walaupun secara hukum para korban tersebut benar. Apabila dilaporkan dari pihak yang berwajib sendiri kesulitan untuk menentukan yang mana yang harus ditangkap yang pada akhirnya hanya representasi dari para pelaku. Dalam hukum pidana tidak mengenal hal tersebut, dan tentunya hal ini mencederai nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Perbuatan pidana atau kejahatan massal biasanya identik dengan perbuatan main hakim yang sendiri (*eigenrechtig*) yang berdasarkan realitas dimasyarakat ada perbedaan gerakan background yang mealtarbelakanginya yang diusung sebagai legitimasi kekuatan agar tindakan yang dilakukan mempunyai efek penjara membuat takut para calon korbannya, biasanya ada yang mengatasnamakan komunitas, suatu perkumpulan, ras, agama dan lain-lain.

Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh suatu komunitas maupun kelompok bagi aparat tidak sulit untuk menindaknya, tapi apabila berkaitan dengan ras, suku, dan agama apalagi yang berbentuk sebuah organisasi sangat sulit untuk ditindak karena merupakan masalah yang sangat sensitive apalagi mengingat

kondisi masyarakat kita yang heterogen. Hal yang cukup pelik adalah yang terkait dengan agama. Jadi dalam hal kejahatan massa tidak mudah bagi polisi untuk menangkap dan menyelidiki pelaku, apalagi polisi cenderung berhati-hati agar tidak terpleset dalam tindak pelanggaran (“Kejahatan”) menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Seorang provokator diduga menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana juga perlu diuji kebenarannya, apakah ceramah-ceramah yang diberikan oleh seorang pemimpin organisasi masyarakat dalam acara yang dihadiri oleh orang banyak merupakan sebuah provokator. contoh kasus seperti ceramah Habib Rizieq pada 22 Mei 2008 di Masjid Islah, Jalan Petamburan III Jakarta. Ceramah ini menjadi cikal bakal upaya Rizieq untuk menggerakkan anggota FPI untuk melakukan kekerasan. Ada lima poin materi ceramah yang dinilai bisa menggugah anggota FPI.⁹ Hal ini diungkapkan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan perdana kasus penyerangan kelompok Ahmadiyah beberapa waktu lalu di kawasan Monas Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal didalam Negara demokrasi.pasal 28F UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

⁹ Rizieq Hadapi Dakwaan Berlapis. Desember, 2009.
<http://www.hukumonline.com/holemp/berita/baca/hal 19970/>

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan sering terjadinya peristiwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan berakhir anarkis, dan hal tersebut kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum yang hal ini lebih kepada system penegakan hukum yang seperti apa yang diterapkan untuk bisa mengatasi hal tersebut, karena mengingat kita sebagai Negara hukum, yang segala sesuatunya mempunyai ketentuan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya *abuse of power*. Dalam hal merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal memang relative sulit karena memang belum ada konstruksi aturan yang jelas untuk mengakomodir hal tersebut, dan hal ini tidak dapat dibiarkan belalu tanpa tidak lanjut untuk menaganinya karena banyak pihak yang di rugikan, tapi yang menjadi permasalahan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan, apakah kepada semua pihak yang terlibat dengan dengan jumlah puluhan bahkan ratusan dengan keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum atau hanya refresentatif dari semua pelaku massal, padahal dalam prakteknya ada para pelaku yang telah memenuhi unsur untuk dipidana tapi tidak ditindak oleh aparat.

Untuk proses hukum terhadap orang yang dituduh mengajurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana itu perlu dibuktikan apakah orang tersebut benar-benar telah menyuruh melakukan perbuatan pidana seperti disebutkan di atas. Pembuktian ini dilakukan untuk memberi rasa keadilan kepada si terdakwa melakukan pembelaan diri atas dakwaan penegak hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh manakah dapat dibuktikan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP pada kasus NO: 1616/PID/B/2008/PN.JKT.PST
2. Mengapa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada kasus NO:1616/PID/B/2008/PN.JKT.PST diterapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti. secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap penanganan oleh pihak aparat penegak hukum terhadap tindak pidana mengajurkan orang lain untuk melakuakn perbuatan pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh manakah dapat dibuktikan terdakwa Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP pada kasus NO:1616/PID/B/2008/PN.JKT.PST

2. Untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada kasus NO:1616/PID/B/2008/PN.JKT.PST Diterapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP terhadap terdakwa

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain: menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Penelitian hukum dapat dibedakan antara peneliti hukum *normatif* dan penelitian sosiologis atau *empiris* hukum. Pada penelitian hukum normative yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Penelitian hukum yang normative biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pada penelitian hukum sosiologi atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

Penelitian hukum yang empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, UU atau kontrak) secara “*in action*” pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang. Dalam setiap penelitian ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dipergunakan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikannya, maka pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

Bahan-bahan primer dalam penelitian ini antara lain UU No. 8 Tahun 1981 artikel, internet dan lain-lain. Dari hasil penelitian kepustakaan penulis memahami peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dilihat implementasinya di lapangan dan menghubungkan teori-teori yang ada dengan kenyataan di lapangan.

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan KUHP yang kemudian dihubungkan dengan kasus tindak pidana menganjurkan orang lain untuk melakukan pidana.

1.4.2 Pengolahan dan Analisa Data

Ada berbagai pendapat para pakar dibidang penelitian mengenai tujuan dari analisis, diantaranya analisis adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pokok permasalahan yang ada, kemudian data disederhanakan menjadi bahasan yang sistematis.

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tatacara penelitian menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

1.4.3 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berangkai dari satu bab ke bab lain. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Uraian Mengenai Sistematika Dalam Beban Pembuktian, dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai hukum pembuktian, alat-alat bukti menurut UU, serta teori pembuktian berkaitan dengan penelitian.

Bab III: Tinjauan Umum Mengenai Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Perbuatan Pidana Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang , dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai, pengertian penyertaan pada umumnya, delik tindak pidana menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan unsur-unsur menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bab IV: Analisa Mengenai Pembuktian Tindakan Pidana Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Perbuatan Pidana Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Dalam Kasus Habib Mohammad Rizieq Syihab, dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai penerapan pasal-pasal ini di lapangan yang terdiri dari:

duduk perkara, pertimbangan hukum, putusan pengadilan negeri, dan tanggapan atas putusan pengadilan negeri tersebut.

Bab V: penutup, dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil studi kasus serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut.